



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 230 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR
3 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan SKPD untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang/

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Memperhatikan/

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 800.1.3.1/425/DISBUDPAR, pada tanggal 21 Mei 2025 Perihal: Usul Nama Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2025 Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
Nomor urut 16 Kolom 2, atas nama *Gayatri Manik, S.Par (Penata Muda ,III/a) NIP. 199305152022032004* jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 3 diganti dan diubah menjadi atas nama *Lydia Atesya Hutapea, A.Md (Pengatur, II/c) NIP. 199702032022032011* sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
5. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.